

## Stadion dan *Dome* Segera Dibenahi



Sumber gambar : [Kaltimpost.co.id](http://Kaltimpost.co.id) Rabu, 03/04/2024

**PENAJAM** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) akan segera membenahi Stadion Olahraga Panglima Sentik di Jalan Propinsi, Km 8, Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, PPU. Stadion ini sudah lama dikeluhkan karena kondisinya yang rusak parah di berbagai tempat. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) PPU Arpan menyampaikan rencana pembenahan ini kepada Kaltim Post, Senin (1/4).

“Rencana pembenahan stadion dan sarana olahraga lainnya di PPU itu disampaikan oleh Pejabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun saat saya temui secara pribadi, baru-baru lalu,” kata Arpan. Anggaran untuk pembenahan stadion dan sarana olahraga ini belum dibahas secara detail. Namun, Arpan memastikan bahwa anggarannya diupayakan dari APBD PPU.

Pj Bupati PPU Makmur Marbun juga telah menginstruksikan agar sarana dan prasarana olahraga tidak boleh ditempati untuk berkantor dinas. Contohnya, *Dome* yang terletak bersebelahan dengan Stadion Panglima Sentik sebelumnya ditempati oleh dua dinas, yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Saat ini, Disdikpora telah dipindahkan dan menempati gedung bekas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dan DPMD menempati bangunan bekas Samsat di Jalan Propinsi, Km 3, Nenang, Penajam.

Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) PPU hingga kini masih menempati bagian lain dari Stadion Panglima Sentik, dan belum diketahui segera dipindahkan ke mana. Kondisi ruangan yang ditempati polisi pengaman peraturan daerah (perda) itu juga sangat memprihatinkan. Kalau hujan bocor, dan air hujan menggenangi beberapa bagian lantainya, termasuk menggenangi bagian depan pintu masuk ruang kerja sekretaris Satpol PP PPU. Tak jarang staf menempatkan timba untuk

menampung tetesan air hujan yang bocor dari atap, tepat depan pintu masuk ruang kerja sekretaris itu.

Arpan yang terpilih jadi Ketua KONI Periode 2023-2027 dan dilantik oleh Ketua KONI Kaltim Rusdiansyah Aras, Sabtu (20/1), mengatakan, pembenahan stadion dan *Dome* akan dimulai tahun ini. Selain itu, pemerintah daerah juga telah memulai pembangunan sarana olahraga lainnya, yaitu bokser dan tinju. “Khusus sarana olahraga bokser dan tinju sudah mulai dibangun di samping lapangan *mini soccer*,” ujar Arpan. Di samping itu, katanya, Makmur Marbun juga menginstruksikan kepada KONI agar kegiatan keolahragaan di PPU berkesinambungan dan tidak terputus. Karena itu, saat ini, KONI PPU sedang menggelar turnamen futsal yang akan berakhir menjelang Lebaran nanti. “Turnamen ini diadakan di *Dome*,” tandasnya.

Kondisi bangunan stadion ini sebenarnya rusak sejak beberapa tahun lalu. Kala itu, Ketua KONI PPU Salehuddin telah membuat proposal pengajuan anggaran perbaikan stadion Rp143 miliar lebih kepada pemerintah daerah. Namun, sampai masa jabatannya purna dan digantikan oleh Arpan proposal tersebut tidak mendapatkan tanggapan. Kerusakan cukup mencolok adalah banyak titik pada plafon stadion yang jebol. Air hujan yang menerobos melalui plafon itu jadi penyebab ratusan kursi pengunjung pada tribun stadion lantai dua jadi rusak. **(far/k15)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Stadion dan *Dome* Segera Dibenahi, 03/04/24

#### **Catatan:**

Dalam Pasal 67 Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional diatur sebagai berikut:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.
- (4) Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan presiden.

- (6) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset/milik pemerintah daerah setempat.
- (7) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik pemerintah atau pemerintah daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.